



**PUTUSAN**

**Nomor 492/PID.SUS/2024/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wawan Ramadan als Kong Bin Syahperi (alm)
2. Tempat lahir : Sanggau
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/22 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan RE. Martadinata RT.006/ RW.002 Kel.Tanjung Kapuas Kec. Kapuas Kab.Sanggau atau Jl.Kini Balu Kel. Tanjung Kapuas Kec. Kapuas Kab. Sanggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa WAWAN RAMADAN ALS KONG BIN SYAHPERI (ALM) ditangkap sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

*Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 492/PID.SUS/2024/PT PTK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
7. Penetapan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak terhitung sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
8. Penetapan perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak terhitung sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu Kota Pontianak, yang beralamat di Jalan Purnama Komplek Purnama Agung 7 Blok H No. 15 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Sag;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA:

Perbuatan Terdakwa WAWAN RAMADAN Als KONG Bin SYAHPERI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### ATAU

### KEDUA:

Perbuatan Terdakwa WAWAN RAMADAN Als KONG Bin SYAHPERI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 2 dari 8 halaman perkara nomor 492/PID.SUS/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 26 November 2024 Nomor 492/PID.SUS/2024/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 26 November 2024 Nomor 492/PID.SUS/2024/PT PTK tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana NO. REG. PERK: PDM-67/SANGG/Enz.2/09/2024 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN RAMADAN Als KONG Bin SYAHPERI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara terhadap Terdakwa WAWAN RAMADAN Als KONG Bin SYAHPERI (Alm) selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik bening berklip diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah Kantong kain berwarna hitam yang berisikan plastik-plastik bening berklip;

Halaman 3 dari 8 halaman perkara nomor 492/PID.SUS/2024/PT PTK



- 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merk Realme C30 warna hitam berikut simcard 089518924398;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 266 /Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 7 November 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Wawan Ramadan als Kong Bin Syahperi (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak melakukan pemufakatan jahat menjual narkoba golongan I' sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat *netto* 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah kantong kain berwarna hitam yang berisikan plastik-plastik bening berklip;
  - 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merk Realme C30 warna hitam berikut simcard 089518924398;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui KARUTAN Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Sag *jo* Akta nomor 97/Akta.Pid/2024/PN Sag

Halaman 4 dari 8 halaman perkara nomor 492/PID.SUS/2024/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 7 November 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Sag jo Akta nomor 97/Akta.Pid/2024/PN Sag yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 7 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Sag yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024, permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Sag yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2024, permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Sag yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Senin tanggal 11 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Selasa tanggal 12 November 2024 kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa permohonan banding Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 233 jo Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 5 dari 8 halaman perkara nomor 492/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pengajuan banding Terdakwa maupun Penuntut Umum tentunya berkenaan dengan pemidanaan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau atas putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 7 November 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 7 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang telah dipertimbangkan secara teliti dan cermat oleh Majelis Hakim tingkat pertama, telah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Pertama karenanya pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Sanggau dalam putusannya Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 7 November 2024, tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini;

Menimbang terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menganggap pidana tersebut sudah sesuai dan tepat dengan menerapkan azas recidive yang berkembang di masyarakat karena salah satu tujuan pemidanaan mengarah kepada mencegah tindak pidana baru dengan menegakkan norma hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 7 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seuruhnya dari pidana yang diajtuhan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan

*Halaman 6 dari 8 halaman perkara nomor 492/PID.SUS/2024/PT PTK*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa WAWAN RAMADAN ALS KONG BIN SYAHPERI (ALM) **dan Penuntut Umum** tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 7 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh **Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Susilo Utomo, S.H.,** dan **Pransis Sinaga, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa

Halaman 7 dari 8 halaman perkara nomor 492/PID.SUS/2024/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dan Sawardi, S.H., M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Susilo Utomo, S.H.**

HAKIM KETUA,

ttd

**Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H**

ttd

**Pransis Sinaga, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**Sawardi , S.H., M.H**

Halaman 8 dari 8 halaman perkara nomor 492/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)